



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ahmad Fauzi;
2. Tempat Lahir : Purba Lamo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 25 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Purba Lamo Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Madina;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 Sampai Dengan Tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 5 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 5 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Fauzi, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Kupon undian yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel warna kuning dan putih, dan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) maupun permohonan walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi milik Pahrudin di Desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan saksi Abdul Somad (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang berada di warung milik Pahrudin di Desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menunggu orang membeli kupon judi jenis togel sedangkan saksi Abdul Somad sedang membahas nomor togel dan membeli nomor togel kepada Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian, saksi Uliyan F. Harahap dan saksi Arief Siregar yang merupakan anggota Polsek Kotanopan datang mengamankan Terdakwa dan saksi Abdul Somad. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kupon undian yang bertuliskan angka tebakkan togel warna kuning dan putih, dan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi Uliyan F. Harahap dan saksi Arief Siregar membawa Terdakwa, saksi Abdul Somad beserta barang bukti ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai tukang tulis judi Togel dengan cara Terdakwa memberikan kupon warna kuning dan putih kepada saksi Abdul Somad. Setelah saksi Abdul Somad menulis angka tebakannya pada kupon, saksi Abdul Somad menyimpan kupon warna kuning sebagai bukti pemesanan sedangkan kupon warna putih disimpan oleh Terdakwa. Pada hari itu saksi Abdul Somad memasang nomor tebakkan yaitu 7084x1000, 7094x1000, 4494x1000, 3480x1000, 30x3000, 43x3000, 84x3000, 94x3000, 70x1000, 80x1000, 34x1000, 07x1000, 08x1000, 48x1000, 49x1000, 943x1000, 843x1000, 843x1000, 743x1000, 443x1000, 384x1000, 784x1000, 984x1000, 484x1000, 470x1000, 430x1000, 394x1000, 494x1000, 794x1000, 894x1000 dengan harga Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah). Nomor-nomor tebakkan saksi Abdul Somad akan dikirim oleh Terdakwa kepada Ali (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp setiap jam 17.00 WIB dan hasil undian togel keluar pada jam 17.50 WIB. Jika nomor tebakkan saksi Abdul Somad keluar atau menang, Ali akan memberikan uang hadiah taruhan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikannya kepada saksi Abdul Somad. Nomor-nomor tebakkan saksi Abdul Somad dan para pembeli lainnya akan dikirim oleh Terdakwa kepada Ali (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp setiap jam 17.00 WIB dan hasil undian togel keluar pada jam 17.50 WIB. Terdakwa mendapat upah dari Ali sebesar 13% (tiga belas persen) dari hasil penjualan jika pembeli nomor togel sedikit. Jika pembeli nomor togel banyak atau ramai, Terdakwa mendapat upah dari Ali sebesar Rp. 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan nomor togel;

Bahwa cara permainan judi jenis togel adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah),

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasanginya keluar;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa Ahmad Fauzi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Warung Kopi milik Pahrudin di Desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*", yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan saksi Abdul Somad (sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang berada di warung milik Pahrudin yang berada di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu Terdakwa sedang menunggu orang membeli kupon judi jenis togel sedangkan saksi Abdul Somad sedang membahas nomor togel dan membeli nomor togel kepada Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian, saksi Uliyan F. Harahap dan saksi Arief Siregar yang merupakan anggota Polsek Kotanopan datang mengamankan Terdakwa dan saksi Abdul Somad. Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, kupon undian yang bertuliskan angka tebak togel warna kuning dan putih, dan uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi Uliyan F. Harahap dan saksi Arief Siregar membawa Terdakwa, saksi Abdul Somad beserta barang bukti ke Polsek Kotanopan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai tukang tulis judi Togel dengan cara Terdakwa memberikan kupon warna kuning dan putih kepada saksi Abdul Somad. Setelah saksi Abdul Somad menulis angka tebakannya pada kupon, saksi Abdul Somad menyimpan kupon warna kuning sebagai bukti pemesanan sedangkan kupon warna putih disimpan oleh Terdakwa. Pada hari itu saksi Abdul Somad memasang nomor tebakannya yaitu 7084x1000, 7094x1000, 4494x1000, 3480x1000, 30x3000, 43x3000, 84x3000, 94x3000, 70x1000, 80x1000, 34x1000, 07x1000, 08x1000, 48x1000, 49x1000, 943x1000, 843x1000, 743x1000, 443x1000, 384x1000, 784x1000, 984x1000, 484x1000, 470x1000, 430x1000, 394x1000, 494x1000, 794x1000, 894x1000 dengan harga Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah). Nomor-nomor tebakannya saksi Abdul Somad akan dikirim oleh Terdakwa kepada Ali (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp setiap jam 17.00 WIB dan hasil undian togel keluar pada jam 17.50 WIB. Jika nomor tebakannya saksi Abdul Somad keluar atau menang, Ali akan memberikan uang hadiah taruhan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikannya kepada saksi Abdul Somad. Nomor-nomor tebakannya saksi Abdul Somad dan para pembeli lainnya akan dikirim oleh Terdakwa kepada Ali (Daftar Pencarian Orang) melalui pesan whatsapp setiap jam 17.00 WIB dan hasil undian togel keluar pada jam 17.50 WIB. Terdakwa mendapat upah dari Ali sebesar 13% (tiga belas persen) dari hasil penjualan jika pembeli nomor togel sedikit. Jika pembeli nomor togel banyak atau ramai, Terdakwa mendapat upah dari Ali sebesar Rp. 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan nomor togel;

Bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Uliyan F. Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 13.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika adanya pelaku permainan judi jenis togel di warung kopi milik Pahrudin yang terletak di Desa Purbo Lamo Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal dan atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan saksi dari Polsek Kota Nopan yaitu Briptu. Arief Siregar langsung menuju ke lokasi dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi dan Briptu. Arief Siregar sampai di lokasi lalu Briptu. Arief Siregar langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Somad dikarenakan pada saat itu mereka sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa peranan Terdakwa saat itu adalah sebagai juru tulis dan terhadap nomor pasangan angka yang telah dipesan dan uang pasangan angka yang telah dipesan dan dibayar oleh pemasang akan disetorkan oleh Terdakwa kepada bandar yang bernama Ali (DPO);
- Bahwa sedangkan peranan saksi Abdul Somad dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai pemasang angka pesanan kepada Terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan kami ada menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.
 2. Kupon undian yang bertuliskan angka tebakan togel warna kuning dan putih.
 3. Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa menunggu orang yang akan datang dan memesan angka pasangan yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu angka pasangan yang telah dipesan orang tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa kepada bandar yang bernama Ali (DPO) melalui pesan Whatsup;
- Bahwa tidak semua orang yang memesan angka pesanan judi jenis togel akan keluar angkanya dikarenakan permainan ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa warung milik Pahrudin yang dijadikan tempat permainan judi jenis togel tersebut terletak di pinggir jalan dan terbuka sehingga setiap orang dapat masuk ke dalam warung tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari kegiatannya sebagai juru tulis judi jenis togel tersebut adalah antara 10 % sampai dengan 13 %;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Somad tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arief Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 13.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika adanya pelaku permainan judi jenis togel di warung kopi milik Pahrudin yang terletak di Desa Purbo Lamo Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal dan atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan saksi dari Polsek Kota Nopan yaitu Brigadir Uliyan F. Harahap langsung menuju ke lokasi dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi dan Brigadir Uliyan F. Harahap sampai di lokasi lalu saat itu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Abdul Somad dikarenakan pada saat itu mereka sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa peranan Terdakwa saat itu adalah sebagai juru tulis dan terhadap nomor pasangan angka yang telah dipesan dan uang pasangan angka yang telah dipesan dan dibayar oleh pemasang akan disetorkan oleh Terdakwa kepada bandar yang bernama Ali (DPO);
- Bahwa sedangkan peranan saksi Abdul Somad dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai pemasang angka pesanan kepada Terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan kami ada menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo.
 2. Kupon undian yang bertuliskan angka tebak togel warna kuning dan putih.
 3. Uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa menunggu orang yang akan datang dan memesan angka pasangan yang dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu angka pasangan yang telah dipesan orang tersebut akan dikirimkan oleh Terdakwa kepada bandar yang bernama Ali (DPO) melalui pesan Whatsupp;
- Bahwa tidak semua orang yang memesan angka pesanan judi jenis togel akan keluar angkanya dikarenakan permainan ini bersifat untung-untungan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Pahrudin yang dijadikan tempat permainan judi jenis togel tersebut terletak di pinggir jalan dan terbuka sehingga setiap orang dapat masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari kegiatannya sebagai juru tulis judi jenis togel tersebut adalah antara 10 % sampai dengan 13 %;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Somad tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Somad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB saksi sedang berada di warung kopi milik Pahrudin yang terletak di Desa Purbo Lamo Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa dimana yang saksi lakukan pada saat itu sedang menulis angka tebakkan judi togel dalam selembar kertas kupon warna kuning sedangkan Terdakwa saat itu sedang menunggu orang yang akan memasang angka tebakkan judi jenis togel;
- Bahwa setelah saksi selesai menulis pasangan angka tebakkan kemudian saksi menyerahkan kertas kupon warna kuning tersebut beserta uang pasangannya kepada Terdakwa yang merupakan juru tulis angka pasangan tebakkan judi jenis togel;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bandar judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terhadap angka tebakkan yang sudah saksi pasangkan kepada Terdakwa tersebut baru akan ketahuan keluar atau tidaknya pada sore hari sekitar pukul 17.50 WIB dan saksi akan mengetahuinya setelah dikabari oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sekitar dua minggu sebelum penangkapan bermain judi jenis togel kepada Terdakwa;
- Bahwa angka tebakkan yang saksi pasang kepada Terdakwa saat itu adalah 7084 x 1.000, 7094 x 1.000, 4494 x 1.000, 3480 x 1.000, 30 x 3.000, 43 x 3.000, 84 x 3.000, 94 x 3.000, 70 x 1.000, 80 x 1.000, 34 x 1.000, 07 x 1.000, 08 x 1.000, 48 x 1.000, 49 x 1.000, 943 x 1.000, 843 x 1.000, 843 x 1.000, 743 x 1.000, 443 x 1.000, 384 x 1.000, 784 x 1.000, 984 x 1.000, 484 x 1.000, 470 x 1.000, 430 x 1.000, 394 x 1.000, 494 x 1.000, 794 x 1.000 dan 894 x 1.000, dengan uang yang saksi bayarkan sejumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa angka tebakkan judi jenis togel yang saksi pesan pernah sekitar 3 (tiga) kali keluar dan saksi ada memperoleh uang sekitar masing-masing sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Pahrudin yang terletak di Desa Purbo Lamo Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal bersama saksi Abdul Somad dimana yang Terdakwa lakukan pada saat itu sedang menunggu orang yang mau memasang angka tebakkan judi Singapore;
- Bahwa orang-orang yang akan memasang angka tebakkan judi jenis togel tersebut akan menjumpai Terdakwa dikarenakan Terdakwa berperan sebagai juru tulis dan angka serta uang pasangannya akan Terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama Ali (DPO) pada setiap hari Senin dan Kamis;
- Bahwa cara Terdakwa bertemu dengan Ali (DPO) adalah biasanya Ali (DPO) akan menghubungi Terdakwa untuk bertemu di suatu tempat dan biasanya kami bertemu di sebuah warung kopi yang terletak di Kelurahan Pasar Maga Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal dan setelah bertemu maka Terdakwa menyerahkan angka dan uang pasangan kepada Ali (DPO);
- Bahwa dari kegiatan Terdakwa selaku juru tulis maka Terdakwa ada memperoleh keuntungan yaitu dimana apabila setoran Terdakwa saat itu sedang sepi maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 13 % (tiga belas persen) namun jika setorannya sedang banyak maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang yang Terdakwa setorkan tersebut;
- Bahwa apabila ada pasangan angka yang keluar maka Terdakwa akan meminta uangnya kepada Ali (DPO) untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada pemasang yang angkanya keluar dan biasanya pemasang yang angkanya keluar ada memberikan tip atau rokok kepada Terdakwa namun tidak ada patokannya;
- Bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

jika nomor yang dipasangnya keluar;

- Bahwa tidak semua pemasang angka tebakkan akan keluar dikarenakan permainan togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo dengan nomor kartu 08126421406.
2. Kupon undian yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel warna kuning dan putih.
3. Uang RI Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Pahrudin yang terletak di Desa Purbo Lamo Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal bersama saksi Abdul Somad dimana Terdakwa saat itu sedang menunggu orang yang mau memasang angka tebakkan judi togel Singapore;
- Bahwa warung milik Pahrudin yang dijadikan tempat permainan judi jenis togel tersebut terletak di pinggir jalan dan terbuka sehingga setiap orang dapat masuk ke dalam warung tersebut;
- Bahwa orang-orang yang akan memasang angka tebakkan judi jenis togel tersebut akan menjumpai Terdakwa selaku juru tulis permainan judi togel dan angka serta uang pasangannya akan Terdakwa setorkan kepada bandar yang bernama Ali (DPO) pada setiap hari Senin dan Kamis;
- Bahwa cara Terdakwa bertemu dengan Ali (DPO) adalah biasanya Ali (DPO) akan menghubungi Terdakwa untuk bertemu di suatu tempat dan biasanya kami bertemu di sebuah warung kopi yang terletak di Kelurahan Pasar Maga Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal dan setelah bertemu maka Terdakwa menyerahkan angka dan uang pasangan kepada Ali (DPO);
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan sebagai juru tulis togel yaitu dimana apabila setoran Terdakwa saat itu sedang sepi maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 13 % (tiga belas persen) namun jika

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setorannya sedang banyak maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang yang Terdakwa setorkan tersebut;

- Bahwa apabila ada pasangan angka yang keluar maka Terdakwa akan meminta uangnya kepada Ali (DPO) untuk kemudian Terdakwa serahkan kepada pemasang yang angkanya keluar dan biasanya pemasang yang angkanya keluar ada memberikan tip atau rokok kepada Terdakwa;

- Bahwa cara permainan judi jenis Togel adalah jika nomor yang dipasang 2 (dua) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

- Bahwa permainan togel bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke satu a *quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*tanpa mendapat izin*”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut per-usahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara*”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sedangkan yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan kata lain dikehendaki untuk dilakukan atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar, diketahui dan dikehendaki atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa paksaan;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka telah diketahui bahwa Terdakwa ikut dalam perusahaan/ permainan judi jenis Togel selaku juru tulis (sub agen) adalah atas ajakan dari Ali (DPO) yang diinsyafi atau disetujui oleh Terdakwa dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut dan faktanya Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari kegiatannya sebagai juru tulis (sub agen) judi jenis Togel tersebut yaitu antara 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 13 % (tiga belas persen) dari setiap penyetoran uang kepada Ali (DPO) selain ada pula memperoleh keuntungan yaitu jika pemasangan angkanya keluar maka Terdakwa akan dikasih uang tip atau rokok;

Bahwa permainan Togel faktanya adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan memiliki tata cara permainan yaitu pemasangan yang memasang 2 (dua) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Jika nomor yang dipasang 3 (tiga) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dipasang 4 (empat) digit angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika nomor yang dipasangnya keluar;

Bahwa fakta lainnya yang diketahui yaitu warung milik Pahrudin yang terletak di Desa Purbo Lamo Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal yang dijadikan tempat memasang angka pasangan judi jeni Togel tersebut terletak di pinggir jalan yang dapat dilalui dan dikunjungi oleh umum dan dapat terlihat oleh orang dari jalan dan keikutsertaan Terdakwa dalam permainan Togel tersebut adalah dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3 telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka unsur Ad.2 diatas haruslah pula dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo dengan nomor kartu 08126421406, kupon undian yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel warna kuning dan putih dan uang RI Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Abdul Somad, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Abdul Somad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menghapus perjudian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Fauzi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo dengan nomor kartu 08126421406.
 - Kupon undian yang bertuliskan angka-angka tebakkan togel warna kuning dan putih.
 - Uang RI Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara pidana atas nama Terdakwa Abdul Somad.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly N. Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Petolongan Laowo, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.